



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24/PRT/M/2016
TENTANG
MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARANBANTUAN PEMERINTAH
DI DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan strategi peningkatan peran serta Pemerintah Daerah dan Masyarakat dengan pemberian Bantuan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
- b. bahwa pemberian Bantuan Pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya bertujuan untuk pembinaan dan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman yang tidak termasuk dalam kriteria anggaran Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga, mengamanatkan Pengguna

Anggaran untuk menyusun pedoman umum dalam rangka penyaluran anggaran Bantuan Pemerintah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
 3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN

ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH DI DIREKTORAT
JENDERAL CIPTA KARYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman umum untuk mengatur mekanisme pelaksanaan anggaran Bantuan Pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya.

- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk tertib pelaksanaan Bantuan Pemerintah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Jenis Bantuan Pemerintah;
- b. Kriteria Bantuan Pemerintah;
- c. Mekanisme pengalokasian anggaran;
- d. Penyaluran, pencairan, dan pertanggungjawaban;
- e. Monitoring dan evaluasi; dan
- f. Petunjuk Teknis.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN
PEMERINTAH DI DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Bagian Kesatu
Jenis Bantuan Pemerintah

Pasal 4

Kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman di Direktorat Jenderal Cipta Karya meliputi:

- a. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
- b. Pengembangan penataan bangunan dan lingkungan;
- c. Pengembangan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum; dan
- d. Pengembangan sistem pengelolaan air limbah, pengembangan sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan.

Pasal 5

Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terbatas pada:

- a. Bantuan sarana/prasarana;
- b. Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan
- c. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.

Pasal 6

Bantuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Bantuan infrastruktur permukiman yang dilaksanakan dengan mekanisme berbasis masyarakat dan kegiatan pendukungnya dalam bentuk uang dengan nilai lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan
- b. Bantuan sarana/prasarana infrastruktur permukiman dan kegiatan pendukungnya dalam bentuk uang dengan nilai lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bagian Kedua

Kriteria Bantuan Pemerintah

Pasal 7

- (1) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan kepada Kelompok Masyarakat, Lembaga Non Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman dan kegiatan pendukungnya berdasarkan penetapan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya.
- (2) Persyaratan dan mekanisme penetapan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengalokasian Anggaran

Pasal 8

- (1) Anggaran Bantuan Pemerintah dapat dialokasikan berdasarkan usulan dari Kelompok Masyarakat, Lembaga Non Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya.
- (3) Mekanisme pengalokasian Anggaran Bantuan Pemerintah selain berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat ditetapkan berdasarkan kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (4) Alokasi anggaran Bantuan Pemerintah yang digunakan bersumber dari APBN.

Pasal 9

- (1) Pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi organisasi di Direktorat Jenderal Cipta Karya, yaitu:
 - a. Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, untuk kegiatan pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
 - b. Direktorat Bina Penataan Bangunan untuk kegiatan penataan bangunan dan lingkungan;
 - c. Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, untuk kegiatan pengembangan sistem penyediaan air minum; dan
 - d. Direktorat Pengembangan Kesehatan Lingkungan Permukiman, untuk kegiatan pengembangan sanitasi, dan penanganan sampah.
- (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda.

- (3) Tata cara pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penyaluran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) Pemberian bantuan kepada penerima Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. Uang; atau
 - b. Barang.
- (2) Pemberian bantuan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh PPK berdasarkan perjanjian kerjasama antara PPK dengan penerima Bantuan Pemerintah yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (3) Pemberian bantuan dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh PPK melalui kontrak pengadaan barang dengan penyedia jasa termasuk pelaksanaan penyaluran barang sampai dengan diterima oleh penerima Bantuan Pemerintah yang ditetapkan dalam Surat Keputusan PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Pasal 11

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. hak dan kewajiban kedua belah pihak;
- b. jumlah dan nilai uang yang akan disalurkan dan/atau barang yang akan dihasilkan/dibeli;
- c. jenis dan spesifikasi barang yang akan dihasilkan/ dibeli;
- d. jangka waktu penyelesaian pekerjaan;
- e. tata cara dan syarat penyaluran;

- f. pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menghasilkan/membeli barang sesuai dengan jenis dan spesifikasi;
- g. pengadaan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel;
- h. pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
- i. sanksi;
- j. penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala kepada PPK; dan
- k. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.

Pasal 12

Penyaluran, pencairan, dan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, KPA melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi antara lain melakukan pengawasan terhadap:
 - a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya; dan
 - b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.
- (3) KPA menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada direktorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

- (4) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengambil langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi KPA untuk perbaikan penyaluran Bantuan Pemerintah.

Bagian Keenam
Petunjuk Teknis

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Peraturan Menteri ini ditindaklanjuti dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. Dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;
 - b. Tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
 - c. Pemberi Bantuan Pemerintah;
 - d. Persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
 - e. Bentuk Bantuan Pemerintah;
 - f. Alokasi anggaran dan rincian jumlah Bantuan Pemerintah;
 - g. Tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;
 - h. Penyaluran dana Bantuan Pemerintah;
 - i. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
 - j. Ketentuan perpajakan; dan
 - k. Sanksi.

BABIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2016

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,




Siti Martini
NIP. 195803311984122001